



## Inspektorat

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Adminisgrasi Negara, Gedung B, Lantai 7 10110

0213455021

[lan.go.id](http://lan.go.id)

Lembaga Administrasi Negara / Sekretariat Utama LAN / Inspektorat

# Pelayanan Pemantauan Penyampaian LHKPN

No. SK :

## Persyaratan

1. Terdapat mekanismela pelaporan LHKPN pada aplikasi eLHKPN dari KPK sebagai acuan kegiatan.
2. Penetapan Wajib Lapor LHKPN di LAN setiap tahunnya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Inspektur melakukan koordinasi dengan pegawai inspektorat untuk mengumpulkan informasi dan memantau LHKPN kepada Penyelenggara Negara (Pejabat Eselon I dan II) dan pegawai lainnya yang wajib lapor LHKPN;
2. Inspektur menginstruksikan Kasubag TU untuk menyusun Nota Dinas yang berisi rekapitulasi pegawai yang harus menyampaikan laporan LHKPN untuk kemudian dilakukan pengesahan;
3. Nota Dinas yang telah disahkan disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan melalui Kasubag TU;
4. Pegawai yang telah menerima Nota Dinas selanjutnya melakukan registrasi e-LHKPN untuk selanjutnya melakukan pengisian e-LHKPN melalui website KPK;
5. E-LHKPN yang telah diisi oleh pegawai yang bersangkutan akan diverifikasi dan selanjutnya akan diumumkan oleh KPK selanjutnya dikirimkan ke inspektorat sebagai laporan;
6. Pegawai inspektorat merekap dan menyusun konsep laporan berdasarkan laporan yang ditembuskan oleh pegawai yang wajib lapor LHKPN;
7. Inspektur memeriksa konsep Laporan pemantauan LHKPN untuk kemudian dibahas bersama dan dilakukan pengesahan dan selanjutnya mengirimkan laporan tersebut kepada pimpinan instansi (Kepala LAN) melalui pegawai inspektorat.

## Waktu Penyelesaian

60 Hari

Jangka waktu dari disposisi turun hingga penyampaian Laporan pemantauan LHKPN kepada pimpinan instansi (Kepala LAN) maksimal 60 (enam puluh) hari kalender.

## Biaya / Tarif



## Inspektorat

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Adminisgrasi Negara, Gedung B, Lantai 7 10110

0213455021

[lan.go.id](http://lan.go.id)

Lembaga Administrasi Negara / Sekretariat Utama LAN / Inspektorat

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekapitulasi pegawai wajib lapor LHKPN dan Laporan pemantauan LHKPN.

### Pengaduan Layanan

1. Lembaga Administrasi Negara  
Jl Veteran No. 10 Jakarta Pusat  
Telp (021) 3868201-5, 3455021 ext. 230-233 Fax. (021)3848792  
Kotak pengaduan di Kantor LAN Veteran
2. [lapor.go.id](http://lapor.go.id)